LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

2024

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BANGGA BUATAN INDONESIA

BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan "Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja".

LKjIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Semoga LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2024 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali atas terselesaikannya LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2024.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Bali, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,
Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
NIP. 19691010 199703 1 012

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
1.3 Lingkungan Aspek Strategis serta Permasalahan utama 5
1.4 Landasan Hukum 8
1.5 Sistematika Penulisan 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
2.1 Rencana Strategis 12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 14
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024..... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 21
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22
3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
3.4 kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 25
3.5 Analisis atas efisensi Penggunaan Sumber Daya 26
3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
3.7 kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 26
3.8 Realisasi Anggaran 29
BAB IV PENUTUP 31
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian kinerjanya dalam bentuk LKjIP.

LKjIP merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, merupakan wujud pertanggungjawaban mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

1.2 Ruang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok**

   Biro Hukum Setda Provinsi Bali sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah Mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam pembangunan hukum dan HAM di Provinsi Bali dengan menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

2. **Fungsi**

   Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Hukum mempunyai tugas pokok **membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang hukum dan HAM.** Adapun fungsi yang diemban oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali sebagai berikut:

   a. menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;
   b. merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
   c. mengkoordinasikan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah;
   d. mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
   e. mengkoordinasikan pembahasan perumusan rancangan produk hukum daerah;
   f. mengkoordinasikan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
   g. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

h. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Provinsi;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum dan upaya hukum terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi;
j. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota ;
k. mengkoordinasikan bahan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
l. mengkoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan serta mempublikasikan produk hukum daerah;
m. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum masyarakat miskin; dan
o. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan hukum.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari Kepala Biro, dua Kepala Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Lebih lanjut secara rincian susunannya sebagi berikut:

- Kepala Biro Hukum.
  a. Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
     1) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  c. Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:
  d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2024, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 80 orang dengan status :

- PNS : 29 (dua puluh sembilan) orang
- Non PNS : 51 (lima puluh satu) orang

Jumlah : 80 (delapan puluh) orang

berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S3	-
2	S2	12
3	S1	17
4	D3	-
5	SLTA	-
6	SLTP	-
7	SD	-
JUMLAH		29

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	-
3	III	21
4	IV	8
JUMLAH		29

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

1.3 Lingkungan Aspek Strategis serta Permasalahan utama

1. Lingkungan Strategis dan Deskripsi Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Penyelenggaraan pembangunan dibidang hukum adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan pemerintahan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan urusan tersebut diatas, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum dan tidak tumpang tindih. Biro Hukum sebagai pengawal dibidang hukum berkewajiban untuk memastikan bahwa suatu produk hukum itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum, memberi kajian, analisa dan pemecahan permasalahan hukum serta menyebarluaskan informasi bidang hukum.

Pembangunan dibidang hukum adalah mutlak dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat maupun aparatur.Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pembangunan hukum melaksanakan :

a) Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga tersusun peraturan daerah yang berkualitas;
b) Koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah provinsi bali; dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

c) Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan pemerintah provinsi bali.

Dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, akan dihasilkan beberapa hal sebagai berikut :

a) Produk hukum daerah yang berkualitas, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum; dan
b) Layanan bantuan hukum yang prima serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat, mudah dan akurat.

2. Isu-isu Strategis

Pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun instansi lain, pada era reformasi hukum dan birokrasi merupakan sesuatu yang mutlak. Isu-isu strategis terkait dalam pelayanan kepada masyarakat maupun instansi lain adalah :

a) Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;
b) Pelayanan aksesbilitas informasi hukum dan produk hukum daerah belum optimal; dan
c) Pelayanan dan penanganan kasus – kasus hukum dan pelaporan HAM belum optimal;

3. Kajian Internal dan Eksternal (Analisis Swot)

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, melalui kajian internal dan eksternal. Kajian internal dan eksternal Biro Hukum Setda Provinsi Bali Provinsi Bali digambarkan melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunities & Treatment*) sebagai berikut :

I. Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength) :

a. tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dibidang penyusunan produk hukum, penanganan permasalahan hukum dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

b. terbetuknya susunan organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan;
c. tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman Biro Hukum Setda Provinsi Bali dalam pelaksanaan tupoksi;
d. tersedianya peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam pembangunan hukum; dan
e. adanya kerjasama dalam pembinaan pembangunan hukum.

Kelemahan (Weakness) :

a. Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara digital;
b. belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam melaksanakan tugas operasional;
c. masih rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia (SDM); dan
d. masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pemanfaatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;

II. Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities) :

a. tersedianya anggaran untuk program/kegiatan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
b. terjalinnya kejasama dengan instansi terkait; dan
c. masyarakat sadar akan pentingnya hidup dalam keadaan aman, tentram, tertib, damai, harmonis dan kondusip.

Ancaman/Tantangan (Threats) :

a. tingginya dinamika perubahan regulasi yang berdampak pada Produk Hukum Daerah;
b. meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan hukum; dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

1.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LkjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21);

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Memuat uraian ringkasan/ikhtiar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Renstra Setda Provinsi Bali 2024-2026
2. IKU Biro Hukum Setda Provinsi Bali
3. RKT Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun peran penting Renstra bagi instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

a. merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi;
b. merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dan dapat memberikan arah dan tujuan organisasi untuk melangkah lebih maju dimasa yang akan datang yang berkembang secara dinamis. Sehingga dengan berpedoman pada Renstra maka seluruh pemangku kepentingan/stackeholders dapat menilai apakah suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
c. merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan menuju ke peningkatan pelayanan publik yang beranjak dari isu-isu strategis yang terjadi; dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

d. sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2024-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Bali merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Biro Hukum Setda Provinsi Bali Perumusan rencana strategis telah mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan yang dimulai dari sifatnya kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama berupa Visi dan Misi organisasi.

Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
Tahun 2024 s/d 2026

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	persen	100	100	100

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis diatas maka Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024
Biro Hukum Setda Provinsi Bali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	persen	100

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, yang telah dibuat, maka Biro Hukum Setda Provinsi Bali pada Tahun 2024 telah membuat Perjanjian Kinerja seperti disajikan dalam sebagai berikut;

1. Perjanjian kinerja Eselon II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dibidang Hukum dan HAM	Persentase kebijakan hukum dan HAM yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100%

PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	5,232,126,870	Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota
			Bagian Bantuan Hukum dan HAM
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2,374,918,240	Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota
Jumlah Anggaran		**7,607,045,110**	

2. Perjanjian kinerja Eselon III

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

A. PERJANJIAN KINERJA ESELON III : KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan berperspektif HAM	100%	Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	100%	
	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	

No	Indikator	Program	Sumber Anggaran			Jumlah
			APBD	APBN	Lain	
1.	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan berperspektif HAM	1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5,232,126,870	-	-	5,232,126,870
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2,374,918,240	-	-	2,374,918,240
		Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2,131,195,225	-	-	2,131,195,225
		Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1,296,789,360	-	-	1,296,789,360

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

		2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	162,015,760	-	-	162,015,760
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	255,212,640	-	-	255,212,640
		4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	417,177,465	-	-	417,177,465
2.	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kegiatan : 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.390.400	-	-	40.390.400
		Sub kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	15,774,200	-	-	15,774,200
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	942,151,600	-	-	942,151,600
		3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,999,500	-	-	14,999,500
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,463,000	-	-	99,463,000

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

3.	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kegiatan : 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,302,529,940	-	-	1,302,529,940
		Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	403,261,420	-	-	403,261,420
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	844,478,520	-	-	844,478,520
		3. Pemeliharaan Mebel	4,800,000	-	-	4,800,000
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,990,000	-	-	49,990,000
		Total	4,506,113,465			4,506,113,465

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

B. PERJANJIAN KINERJA ESELON III : KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya Kualitas Bantuan Hukum, Pemenuhan HAM dan Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Persentase peningkatan penyelesaian permasalahan hukum litigasi, non litigasi, peningkatan pemenuhan HAM dan penyuluhan produk hukum terlaksana dengan baik	100%	Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator	Program	Sumber Anggaran			Jumlah
			APBD (Rp.)	APBN	Lain	(Rp.)
1.	Persentase peningkatan penyelesaian permasalahan hukum litigasi, non litigasi, peningkatan pemenuhan HAM dan penyuluhan produk hukum terlaksana dengan baik	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5,232,126,870	-	-	5,232,126,870
		Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	3,100,931,645	-	-	3,100,931,645
		Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2,860,012,785	-	-	2,860,012,785
		2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	240,918,860	-	-	240,918,860
		Total	3,100,931,645	-	-	3,100,931,645

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap tahun instansi pemerintah diwajibkan membuat laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijadikan media pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kenerja adalah pengukuran dan evaluasi serta penyajian dan penjelasan yang memadai terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024.

Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan stándar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2024 ini diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh Capaian indikator kinerja seperti pada Tabel 3.2 sebagai ukuran seperti dalam Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Target dan Capaian Kinerja tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	%	100%	100%	100%	Sangat Baik	Hijau Tua

Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Pada Tabel 3.2 Sasaran : Terwujudnya kualitas produk hukum daerah dan optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum, pelaporan HAM serta terwujudnya aksesbilitas informasi hukum dan produk hukum daerah dengan indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum, tercapai 100% (seratus persen) termasuk katagori sangat baik.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian sasaran strategis Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3

Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target akhir tahun renstra 2026	Capaian s/d 2026 trhdp 2024 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	100%	100%	100%	300%	100%

3.2.1 Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM

Capaian kinerja indikator Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum pada Tabel 3.3.diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diselesaikan}}{\text{Jumlah draft kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diajukan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab./Kota}} \text{ X } 100$$

Pada Tahun 2024, Jumlah kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diselesaikan sebanyak 1926 dari 1926 kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diajukan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab./Kota, sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{1.926}{1.926} \text{ X } 100 = 100\ \%$$

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM, dilaksanakan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan berikut :

- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp5.232.126.870,00 bertujuan untuk meningkatkan kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Hukum agar terciptanya produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan berperspektif HAM Indikator kinerja Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar 154% dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.619.705.752,00 (88,30%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum dengan target kinerja sebesar 1195 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp2.131.195.225,00. Realisasi kinerja sebesar 1876 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.873.277.177,00 (87,90%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, dengan target kinerja 45 Dokumen dan anggaran sebesar Rp1.296.789.360,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.050.985.490,00 (81,05%) dan realisasi kinerja 41 Dokumen.
b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dengan target kinerja 1000 Dokumen sebesar Rp162.015.760,00. Realisasi anggaran sebesar Rp159.797.430,00 (98,63%) dan realisasi kinerja 1378 Dokumen.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

c) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dengan target kinerja 50 Dokumen dan anggaran sebesar Rp255.212.640,00. Realisasi anggaran sebesar Rp253.729.848,00 (99,42%) dan realisasi kinerja 66 Dokumen.

d) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 100 Dokumen dan anggaran sebesar Rp417.177.465,00. Realisasi anggaran sebesar Rp408.764.409,00 (97.98%) dan realisasi kinerja 391 Dokumen.

2) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 55 Kasus dengan anggaran sebesar Rp3.100.931.645,00. Realisasi kinerja sebesar 50 Kasus dan realisasi anggaran sebesar Rp2.746.428.575,00 (88,57%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan target kinerja 45 Kasus dan anggaran sebesar Rp2.860.012.785,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.534.012.785,00 (88,60%) dan realisasi kinerja 39 Kasus.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, dengan target kinerja 10 Kasus dan anggaran sebesar Rp240.918.860,00. Realisasi anggaran sebesar Rp212.415.790,00 (88.17%) dan realisasi kinerja 11 Kasus.

Faktor pendorong, faktor penghambat, permasalahan, dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini, serta analisis terhadap penggunaan sunber daya adalah sebagai berikut :

a) Faktor pendorong :

Tersedianya sumber dana, tersedianya regulasi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, dan tersedianya sumber daya aparatur penanganan permasalahan hukum.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

b) Faktor Penghambat /Permasalahan :

- ❖ Minimnya dokumen pendukung yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali, sehingga berpengaruh terhadap pembuktian;
- ❖ Penangan perkara sifatnya menunggu, di akhir desember terdapat 4 gugatan baru namun belum berani mencairkan anggaran karena gugatan tersebut baru masuk dan memerlukan proses;
- ❖ Minimnya permohonan bantuan hukum dari masyarakat miskin; dan
- ❖ Keterlambatan OBH dalam penyampaian pengajuan dana bantuan hukum, karena syarat administrasinya kurang lengkap seperti putusan belum turun sehingga tidak mampu dilakukan pengajuan terhadap dana bantuan hukum tersebut.

c) Solusi :

Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah (stakeholder) dan OBH khususnya dalam penanganan permasalahan atau bantuan hukum.

3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang disertai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Analisis Keberhasilan,Kegagalan dan Solusi

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	100 %	100%	100%	Tercapai	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

3.4 Analisis atas Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini disajikan Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Terget	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	100%	100%	100%	Rp. 7.607.045.110,00	Rp6.484.398.094,00	85.24	99.15%

3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sub bab ini disajikan Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100%	Menunjang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A				Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1876 Dokumen	Menunjang
1				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	41 Dokumen	Menunjang
2				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1378 Dokumen	Menunjang
3				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	66 Dokumen	Menunjang
4				Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	391 Dokumen	Menunjang
B				Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	50 Kasus	Menunjang
1				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	39 Kasus	Menunjang
2				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	11 Kasus	Menunjang
II				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	Menunjang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	Menunjang
1				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
3				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Menunjang
4				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Menunjang
B				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	96 Unit	Menunjang
1				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Menunjang
2				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Menunjang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
3				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	Menunjang
4				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Menunjang

3.6 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan Utama tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali dari APBD Provinsi Bali tahun 2024 secara keseluruhan (termasuk belanja langsung dan balanja tidak langsung) berjumlah Rp. 7,607,045,110.00 (tujuh milyar enam ratus tujuh juta empat puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pendapan dan belanja tahun 2024 seperti pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Tabel. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**5,232,126,870**	4,619,705,752	88,30%
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2,131,195,225	1,873,277,177	87,90%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1,296,789,360	1,050,985,490	81,05%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	162,015,760	159,797,430	98,63%
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	255,212,640	253,729,848	99,42%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	417,177,465	408,764,409	97,98%
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	3,100,931,645	2,746,428,575	88,57%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2,860,012,785	2,534,012,785	88,60%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	240,918,860	212,415,790	88,17%
II	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**2,374,918,240**	1,864,692,342	78,52%
A	Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,072,388,300	715,330,762	66,70%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

NO	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,774,200	15,628,000	99,07%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	942,151,600	638,507,423	67,76%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,999,500	12,838,750	85,59%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,463,000	48,356,589	48,62%
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,302,529,940	1,149,361,580	88,24%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	403,261,420	364,129,908	90,30%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	844,478,520	730,836,672	86,54%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	4,800,000	4,800,000	100%
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,990,000	49,595,000	99,21%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

BAB IV
PENUTUP

LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2024 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2024, Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% (seratus persen). Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dimasing-masing PD pelaksana kegiatan di Lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup PD, meningkatkan etos kerja, penegakan disiplin pegawai, meningkatkan kopentensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Bali, 31 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,
Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
NIP. 19691010 199703 1 012

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA